

**MOTIVASI MASYARAKAT DUSUN GEJUGAN
TERHADAP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

DERI MARYONO
NIM. 03350001

PEMBIMBING:

1. Drs. AHMAD FATTIROY, M.A

2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Deri Maryono

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Asslalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deri Maryono

Nim : 03350001

Judul : "Motivasi Masyarakat Dusun Gejungan Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam"

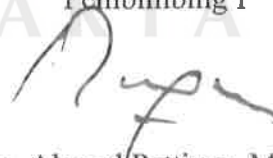
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dan Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Dzulhijjah 1426 H
23 Januari 2006 M

Pembimbing I



Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.
NIP. 150 256 648

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Deri Maryono

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Asslalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deri Maryono

Nim : 03350001

Judul : "Motivasi Masyarakat Dusun Gejungan Terhadap Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dan Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Dzulhijjah 1426 H
23 Januari 2006 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
“MOTIVASI MASYARAKAT DUSUN GEJUGAN TERHADAP
POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

Yang disusun oleh:

DERI MARYONO
NIM. 03350001

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari senin tanggal 13 Maret 2006 M / 3 rajab 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Shafar 1427 H
18 Maret 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

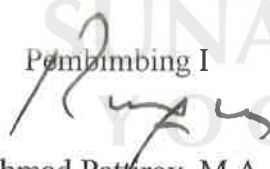
Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357

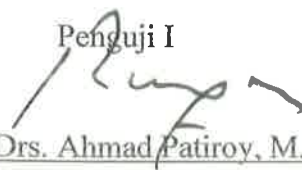
Pembimbing I


Drs. Ahmad Pathroy, M.A
NIP. 150 256 648

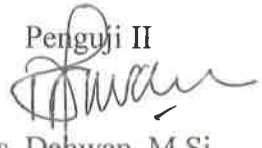
Pembimbing II


Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si
NIP. 150 277 618

Penguji I


Drs. Ahmad Pathroy, M.A
NIP. 150 256 648

Penguji II


Drs. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662

MOTTO

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إن كنتم أعداء فألف
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون

Artinya:

“Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu semua bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu semua dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, maka Allah menjinakan antara hatimu, lalu menjadilah kamu semua karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu semua telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu semua dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu semua mendapat petunjuk.”

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- Kedua orang tua saya yang telah mendidik dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan.
- Kakak ibu (Ua) yang mana telah mengarahkan dan memotivasi belajar dengan penuh keikhlasan.
- Adik saya yang sekarang lagi belajar di pondok pesantren Wali Songo-Jombang supaya belajar lebih giat dan tidak bosan untuk belajar kejenjang yang lebih tinggi.
- Semua teman-teman Persaudaraan Setia Hati Terate yang telah memberikan hari-hari menjadi indah.
- Kepada teman-teman senasib dan seperjuangan yang telah banyak membantu saya
- Almamaterku, UIN Sunan Kalijaga

ABTRAKSI

Perdebatan sekitar bagaimana pandangan Islam tentang poligami sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang sangat hangat untuk diperbincangkan. Pembahasan mengenai poligami telah ada di berbagai literatur khususnya *kutub al-Sittah* yaitu kitab yang diakui para pakar hadis sebagai yang sangat berkualitas, hal itu telah dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya meskipun demikian tidak ada penafsir yang mengesampingkan diskusi mengenai implikasi ayat-ayat sehingga menekan berlaku adil terhadap semua istri. Oleh karena itu nyatalah bahwa pembolehan yang tidak terbatas baik dalam pengertian kualitas maupun kuantitas. Gagasan keadilan memang sangat sentral bagi konsep poligami dalam Islam. Adapun mengenai konsep dasar tentang poligami menurut Hukum Islam sudah jelas diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisa (4): 3. Dalam ayat lain Allah mengisyaratkan bahwa tidak mudah bagi manusia untuk berlaku adil yang terdapat dalam surat an-Nisa (4): 129. Sedangkan di negara Indonesia telah ditetapkan undang-undang No.1 Tahun 1974. yang mengatur tentang perkawinan termasuk di dalamnya tentang beristri lebih dari satu atau poligami hal tersebut dalam pasal 3 ayat 1.

Pada umumnya masyarakat muslim Dusun Gejungan beranggapan bahwa kemapanan ekonomi sudah cukup dalam untuk dapat melakukan poligami. Dapat dilihat, bahwa dari beberapa pelaku poligami (suami), tingkat ekonomi mereka diatas rata-rata, sebagai bukti bahwa mereka dapat memubuatkan rumah untuk masing-masing istri dengan ukuran yang cukup luas. Disamping itu mampu memberangkatkan haji kedua ataupun ketiga istrinya, bahkan ada yang mampu memberangkatkan beberapa orang anaknya. Dari sinilah penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian karena motivasi poligami yang terdapat di Dusun Gejungan sangat signifikan.

Hal ini memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mendeskripsikan dan menganalisis Motivasi Masyarakat Dusun Gejungan Terhadap Poligami Perspektif Hukum Islam, menjelaskan manfaat dan madarat yang ada di dalamnya, serta menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadapnya. Kajian ini merupakan kajian dalam prespektif Hukum Islam, yang pendekatannya adalah pendekatan *normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu pada sumber hukum Islam, yakni al-Quran dan Sunnah serta mengacu pada kitab-kitab fiqh, ushul fiqh dan pebdapat cendikiawan muslim, terutama mengacu pada *masalahah mursalah* untuk menentukan hukum terhadap pelaku poligami (suami), setelah diketahui terlebih dahulu mengenai pelaksanaan dan manfaat yang ada di dalamnya.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa motivasi masyarakat Dusun Gejungan terhadap poligami Perspektif Hukum Islam, hanya ada tiga yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan syari'ah di dalam memperbolehkan poligami yaitu untuk menolong janda dan anak yatim, menghindari zina dan untuk mendapatkan keturunan. Sementara tiga motivasi lainnya yang dikemukakan oleh pelaku lainnya sangat subyektif sekali, sebab masih ada cara lain selain harus berpoligami.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Jc
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zui	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Yc
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ff
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, *Kasrah* () ditulis i, dan *Dammah* () ditulis u.

Contoh : أَحْمَدُ ditulis *aḥmada*.

رفق ditulis *rafiqa*

صلح ditulis *ṣaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *uṣul*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuḥaiḥi*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة ditulis *Rauḍah al-Jannah*.

1. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

1. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان
لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى اله و
اصحابه اجمعين. اما بعد.

Puji syukur al-hamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah Nya kepada kita dan telah menurunkan al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia, dan atas pertolongan Nya pula penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : "Motivasi Masyarakat Dusun Gejungan Terhadap Poligami Perspektif Hukum Islam".

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat beserta para pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan yang harus penyusun penuhi untuk mendapatkan gelar S1 di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Yogyakarta.

Sebagai insan yang penuh keterbatasan, penyusun menyadari bahwa tersusunnya skripsi tidak lepas dari rida dan limpahan rahmat Nya, serta bimbingan dan bantuan juga dukungan dari berbagai pihak. Untuk itulah dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Malik Madani, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M. Si., selaku Ketua Jurusan al-akhwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Gusnam Haris S.Ag., M. Ag., selaku Penasehat Akademik pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy MA.g, selaku pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan bimbingan serta petunjuk samapai terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Fatma Amilia S.Ag., M. Si., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan bimbingan serta petunjuk samapai terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengasuh dan membimbing serta membina kami selama belajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu penyusun selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ibu Titik Umi Nurkhayati selaku Kepala Desa Bringin yang telah banyak memberikan bantuan baik saran maupun tempat dalam melakukan penelitian ini.
9. Segenap warga Dusun Gejungan yang telah memberikan pandangan atau partisipasi tentang poligami demi terselesaikannya skripsi ini.

10. Bapak Pujo selaku Ketua Dusun yang telah memberikan banyak informasi dan telah memberikan fasilitas tempat selama penelitian kepada penyusun.
11. Bapak Parto sekeluarga di Dusun Gejugan, telah memberikan bantuan do'a maupun saran kepada penyusun.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun hanya dapat berdo'a semoga segala amal baiknya diterima oleh Allah SWT. Dan mendapatkan imbalan yang lebih baik, *amin ya Robbal 'alamin*.

Penyusun telah menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangannya, oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. Semata penyusun mohon ampunan dan pertolongan serta berserah diri.

Yogyakarta, 19 Januari 2006
Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Deri Maryono
NIM. 03350001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
POEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	26
A. Pengertian Poligami	26
B. Dasar Hukum dan Pembatasan Poligami	28
C. Syarat-syarat Poligami.....	39
D. Hikmah dan Sebab-sebab di Perbolehkannya Poligami	41
E. Poligami Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.....	44
F. Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	47

BAB III	MOTIVASI MASYARAKAT DUSUN GEJUGAN	
	TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI.....	50
	A. Motivasi Terhadap Perkawinan Poligami	50
	B. Pelaksanaan Pernikahan Poligami.....	54
	C. Akibat Pernikahan Poligami.....	58
BAB IV	TIJNJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK	
	POLIGAMI DALAM MASYARAKAT DUSUN GEJUGAN..	66
	A. Analisa Terhadap Faktor Pendorong Pernikahan Poligami.....	66
	B. Analisa Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Poligami.....	71
	C. Beberapa Manfaat dan Madarat Pernikahan Poligami dalam Kehidupan Keluarga.....	75
BAB V	PENUTUP	82
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran-saran	83
	DAFTAR PUSTAKA	85
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Daftar Terjemahan	I
	Biografi dan Sarjana	IV
	Rekomendasi Izin Penelitian	VI
	Pedoman Wawancara	XV
	Daftar Informan	XIX
	Curriculum Vitae	XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan sekitar bagaimana pandangan Islam tentang poligami, sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang sangat hangat untuk diperbincangkan. Terlebih perdebatan ini telah melahirkan berbagai produk pemikiran yang beragam dengan argumentasi yang beragam pula. Paling tidak tiga kelompok besar yang muncul dalam nuansa pemikiran poligami adalah; pertama, golongan yang berpandangan Islam menganjurkan pelaksanaan poligami; kedua, golongan yang berpendapat Islam sekedar membolehkan poligami, itu pun dengan beberapa persyaratan; adapun ketiga, golongan yang berpandangan bahwa Islam menganut prinsip monogami, sehingga poligami harus dihindari.¹

Allah S.W.T menciptakan manusia di dunia ini diikuti oleh hukum-hukum sebagai aturan dalam hidup manusia. Tujuan primer (*ad-daruri*) dari hukum Allah dikenal dengan "*maqasid as-Syari'ah*" atau *ad-dururiyyah al-khame* yaitu lima tujuan utama hukum Islam.² Salah satu dari kelima tujuan

¹ Nurun Najwah, *Studi Atas Hadis-Hadis Tentang Poligami*, (Yogyakarta: Musawa 2002), hlm. 41.

² Muhaimin, dkk., *Dimensi-Dimensi Studin Islam*, cet. 1 (Surabaya Karva Abitama: 1994), hlm.153.

tersebut adalah memelihara keturunan (*Hifdu Nasl*) yaitu dengan cara mengatur pernikahan dan larangan melakukan pelecehan seksual.³

Pembahasan mengenai poligami telah ada di berbagai literatur khususnya *kutub al-Sittah* (kitab yang diakui para pakar hadis sebagai kitab yang qualified), hal itu telah dipraktekkan oleh nabi dan para sahabatnya. meskipun demikian tidak ada penafsir yang mengesampingkan diskusi mengenai implikasi ayat-ayat sehingga menekan berlaku adil terhadap semua istri. Oleh karena itu nyatalah bahwa pembolehan untuk menikah lebih dari satu bukanlah pembolehan yang tidak terbatas baik dalam pengertian kualitas maupun kuantitas. Gagasan keadilan terhadap semua isteri sangat sentral bagi konsep poligami dalam Islam.”

Konsep dasar tentang poligami menurut asas Hukum Islam sudah jelas diatur dalam Al-Quran, sebagai mana Allah S.W.T berfirman:

وإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا⁴

Sedangkan menurut pendapat Maulana Muhammad Ali, memberikan catatan panjang mengenai surah an-Nisa (4): tersebut dengan mengatakan: ayat tersebut membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu; ayat ini tidak melarang ataupun membolehkan poligami bisa dicatat di sini bahwa

³ Toha Abdurrahman, *Tinjauan Islam terhadap pasal 4 dan 42 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan*, makalah disusun dan diajukan dalam rangka Program Ilmiah Dosen. Tetap IAIN Sunan Kalijaga tahun ke-17 (yogyakarta, 22 Oktober, 1994). hlm. 4.

⁴ Asgar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Transpormasi Al-Quran Perempuan dan Masyarakat Modern*. cet. V (IRCiSoD, Februari, 2003), hlm. 139.

⁵ An-Nisa (4) : 3

penjelasan terhadap bagian yang sebagaimana umumnya dipahami berdasarkan pada satu riwayat yang terdapat dalam Imam Muslim, yang menurutnya Aisyah memahami ayat ini dengan makna bahwa jika wali dari gadis yatim takut sekiranya dengan menikahnya mereka tidak akan bisa berlaku adil, mereka seharusnya menikahi perempuan lain.

Agar riwayat itu bisa dianggap otentik, maka penjelasan ini memerlukan sisipan kepada sejumlah kata yang pada dasarnya tidak ada di dalamnya, dan ketika makna sangat jelas, dan lebih sesuai dengan konteks, tanpa tambahan kata-kata ini, interpretasi yang diberikan di bawah ini lebih disukai. Diakui bahwa ayat ini diturunkan untuk membimbing Muslim ketika berada dalam kondisi yang menyebabkan perang uhud, dan ayat terakhir memang membahas tentang perang.

Dalam perang itu 70 laki-laki dari 700 Muslim terbunuh, dan pembunuhan ini mengakibatkan kurangnya jumlah laki-laki, yang menjadi pencari nafkah, penjaga dan pelindung perempuan.⁶

Sedangkan dalam ayat lain Allah mengisyaratkan bahwa tidak mudah bagi manusia untuk berlaku adil, Yaitu firman Allah:

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا
كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِن تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا⁷

⁶Asgar, Ali Engincer. *Matinya Perempuan: Transpormasi Al-Qur'an Perempuan dan Masyarakat Modern*, hlm. 140

⁷ An-Nisa (4) : 129

Berdasarkan kedua ayat yang di atas, jelaslah bahwa sekalipun Islam membolehkan poligami, namun bukan sesuatu yang mudah. Karena dalam ayat tersebut ditekankan adanya keadilan yang harus dipenuhi oleh pelaku.

Di negara Indonesia telah ditetapkan undang-undang No.1 Tahun.1974. yang mengatur tentang perkawinan termasuk di dalamnya tentang beristri lebih dari satu atau poligami hal tersebut dalam pasal 3 ayat 1, yaitu:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk lebih-lebih beristri dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan.

Sebagaimana yang terlihat, bahwa dalam masyarakat muslim Indonesia, fenomena kawin satu (monogami) itu lebih banyak dibandingkan mereka yang kawin lebih dari satu itu bukanlah suatu yang mudah. Melainkan perlu pertimbangan dan persiapan yang matang. Namun demikian poligami banyak pula dijumpai dalam masyarakat adat, tidak terkecuali di daerah Dusun Gejungan Desa Bringin Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah.

Dusun Gejungan adalah bagian dari Desa Bringin yang terletak di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah.

Dari hasil penelitian yang saya lakukan, pertama kali di lokasi yang saya tempati yakni di Dusun Gejungan, maka saya mendapatkan data dan

keterangan yang cukup dari berbagai sumber. Dari data tersebut dapat menunjukkan bahwa dusun Gejungan tergolong dusun yang sudah maju karena keberadaannya sebagai prioritas pertanian dan perkebunan yang subur.

Perkebunan yang berada di dusun Gejungan antara lain; perkebunan tembakau, salak dan berbagai macam aneka sayur-mayur yang hasil panennya akan dijual di pasar terdekat. Di samping itu pola pikir masyarakat sangat toleran, dan sangat menghargai tradisi dan nilai-nilai yang selama ini dibanggakan, sehingga kondisi ketentraman selalu menyelimuti masyarakat pada dusun ini.

Berdasarkan pra penelitian yang penyusun lakukan di Dusun Gejungan, dalam satu dusun terdapat beberapa orang yang melakukan poligami. Semua pelaku poligami (suami) adalah penduduk asli Dusun Gejungan. Pernikahan para pelaku poligami dengan istri kedua dan ketiga secara sirri. Kalau ada diantara pasangan poligami yang melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan pegawai pencatat nikah, namun pernikahan kedua atau ketiga dilaksanakan tanpa adanya ijin untuk berpoligami dari Pengadilan Agama. Pernikahan tersebut di luar daerah Magelang.

Pada umumnya masyarakat muslim Dusun Gejungan beranggapan bahwa kemapanan ekonomi sudah cukup untuk dapat melakukan poligami. Dapat dilihat, bahwa dari beberapa pelaku poligami (suami), tingkat ekonomi mereka diatas rata-rata, sebagai bukti bahwa mereka dapat membuatkan rumah untuk masing-masing istri dengan ukuran yang cukup luas. Di samping itu pada sebagian pelaku poligami mampu memberangkatkan haji kedua

ataupun ketiga istrinya, bahkan ada yang mampu memberangkatkan haji beberapa orang anaknya.⁸

Akan tetapi banyak juga di Dusun Gejungan orang yang memang ahli dalam bidang agama, mereka tidak melaksanakan perkawinan poligami. Ini merupakan hal yang sangat signifikan untuk dilakukan penelitian dan dianalisis mengenai poligami di Dusun Gejungan. Oleh karena itu, penyusun melakukan penelitian untuk mengetahui motivasi pernikahan poligami.

Islam telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan, termasuk poligami, tetapi orang jarang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu menolong wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering kali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara tegas.

⁸ Wawancara dengan Bapak Pujo (Kepala Dusun) di Dusun Gejungan, tanggal 01 September 2005.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang menarik dan perlu diangkat, diteliti serta dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana motivasi masyarakat Dusun Gejungan terhadap poligami?
2. Apakah praktek poligami yang mereka lakukan sudah sesuai dengan Hukum Islam dan bagaimana akibatnya terhadap kehidupan dalam keluarga mereka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan motivasi dan alasan masyarakat Dusun Gejungan terhadap poligami
2. Untuk mengetahui berapa banyak poligami dari para anggota masyarakat Dusun Gejungan yang berpoligami
3. Untuk memahami praktek poligami yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai koreksi atau keabsahan Syaria'at Islam di mata masyarakat Dusun Gejungan
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat Dusun Gejungan
3. Sebagai motivasi syariat Islam tentang poligami masih layak untuk diterapkan pada masyarakat yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap beberapa literatur berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dapat penyusun kemukakan beberapa, antara lain:

Poligami atau menikahi lebih dari seorang istri bukan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu kala diantaranya kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.⁹

Dalam buku *kedudukan serta perkembangan hukum adat setelah kemerdekaan*, R. Soerojo Wignjodipoero, S.H. mengatakan bahwa dalam masyarakat hukum adat, poligami banyak dijumpai. Pandangan tradisional adat terhadap poligami adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tanda kebesaran

Melakukan poligami dianggap sebagai bukti, bahwa pria yang bersangkutan mempunyai kedudukan serta kemampuan/ kekayaan serta melebihi seorang pria umumnya.

2. Sebagai sarana untuk memperoleh kedudukan kemasyarakatan yang lebih tinggi tingkatannya dari pada yang dimiliki sekarang.

3. Sebagai sarana untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.¹⁰

Di Indonesia masalah poligami telah tertuang dalam beberapa bentuk peraturan perundang-undangan salah satunya UU No. 1/1974, pasal 3 ayat 1

⁹ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi., cet. 1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm 43.

¹⁰ R. Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat*., hlm.133.

yang berbunyi: bahwa pada dasarnya seorang suami hanya boleh mempunyai satu orang istri saja. Demikian pula dengan istri.

Ayat 2 disebutkan bahwa bila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang. Meskipun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri baru dapat dilaksanakan bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam pasal 5 ayat 1 UU No.1 /1974 misalnya, untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a). Adanya persetujuan dari istri-istri
- b). Adapun kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Menurut Nursyahbani Katjasungkana, dengan melihat ketentuan tersebut, sangat jelas bahwa untuk melakukan poligami secara teoritis di Indonesia tidaklah gampang. Namun pada prakteknya, untuk melakukan poligami tidak sulit bagi suami untuk mendapatkan persetujuan istri, karena berbagai tekanan yang ada.¹¹

Jauh sebelumnya UU No. 1/1974 diundangkan, Islam telah mengatur masalah poligami. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan

¹¹ Nursyahbani Katjasungkana, "*Kedudukan Wanita dalam Perspektif Islam*", diedit dalam Lies M. Marcoes Natsir dan Johan Hendrik Neuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Konstektual*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 62.

batasan-batasan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan batas suami untuk memiliki istri lebih dari satu itu hanya empat orang. Lebih dari itu haram hukumnya.¹²

Adapun syarat-syarat untuk melakukan poligami, Abdur Rahman I. Doi, Ph. D mengatakan bahwa ulama telah menetapkan syarat-syarat tersebut yaitu harus adil terhadap istri-istrinya serta mampu memikul nafkah mereka.¹³

Berkaitan dengan praktek poligami dalam kehidupan masyarakat muslim, dalam buku *Hakekat poligami dalam Islam*, Drs. Humaidi Tatapangarsa mengungkapkan bahwa suatu hal yang barangkali harus kita akui, banyak orang kawin poligami tidak dapat menemukan kedamaian. Rumah tangganya berjalan tidak stabil dan selalu diamuk kegoncangan. Percekcokan selalu terjadi antara istri pertama dengan suami atau istri pertama dengan istri-istri muda lainnya. Hubungan antara mereka tidak bersendikan cinta kasih sebagai mana mestinya, tetapi saling mendengki dan fitnah-memfitnah.¹⁴

Ungkapan tersebut diperkuat oleh Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi. Menurut poligami bisa menjadi sumber konflik, baik konflik antara suami dengan istri-istrinya dan anak-anak dari istri-istrinya masing-masing. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak tersebut akan mudah timbul dalam kehidupan keluarga yang

¹² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kuwait: Dar al-bayan, 1968), VI: 219

¹³ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam.*, hlm. 45.

¹⁴ Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.), hlm.38.

poligamis, sehingga mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.¹⁵

Dalam menanggapi hal yang demikian Murtadha Muthahari dalam buku *Hak-hak Wanita dalam Islam* mengatakan bahwa “Hendaklah diuji dahulu hendaklah seberapa jauh timbul dari watak asli poligami, dan sampai seberapa jauh hal itu disebabkan oleh sikap suami dan sikap istri yang kedua itu. Kita percaya bahwa segala kekacauan itu timbul dari watak poligami sendiri sangat banyak kekacauan-kekacauan ini timbul cara ia dipraktikkan”.¹⁶

Praktek poligami yang berakibat negatif seperti di atas dalam majalah *Penyuluhan Agama*, yang dikutip oleh Humaidi Tata Pangarsa menyebutkan bahwa praktek poligami yang demikian didasarkan atas:

1. Dasar tafsiran yang membolehkan begitu saja,

Dasar ini hanya berpedoman pada firman Allah: “Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu rasa baik, dua, tiga dan empat.” Jadi titik berat poligami hanya dipandang dari segi kebolehan atau kelonggarannya saja, tidak diperdulikan syarat-syarat yang serempak mengikutinya.

2. Dasar keawaman, ketidaktahuan atau kekhodohan,

Dasar ini karena kurang, mempelajari bagaimana sebenarnya poligami yang diajarkan oleh Islam, atau dalam mengartikan klausul

¹⁵ Masjufuk Zuhdi, *Masall Fiqhlyah*, cet. Ke-V (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993), hlm. 12.

¹⁶ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa M. Hasan, cet. Ke-II (Jakarta: Penerbit Lentera, 1995). hlm. 248.

hukum mengenai poligami hanya secara harfiah-harfiah, tidak dihubungkan dengan kesatuan cita/ide.

3. Dasar penyalahgunaan,

Bagaimana sebenarnya ajaran Islam dalam hal poligami sudah diketahui, tetapi dengan ajaran Islam itu salah digunakan, dipakai sebagai alat untuk. Melampiaskan nafsu syahwatnya dengan alasan formal.¹⁷

FOREL Menyatakan bahwa poligami pada umumnya harus ada dalam masyarakat manusia, sebab relitasnya, bakat alamiah para lelaki adalah poligami. Pada diri lelaki, terdapat nafsu untuk berganti-ganti pengalaman. Karena itu, lembaga poligami perlu ada.¹⁸

KHOHLER melancarkan kritik terhadap monogami paksaan dengan menyatakan: "Ikatan monogami adalah suatu yang ideal, namun sering kali bertentangan dengan realitas kehidupan, dan sering menimbulkan akibat kurang baik". Keterangan kedua profesor Barat diatas menunjukan bahwa laki-laki mempunyai kodrat poligami, yaitu kodrat menginginkan istri lebih dari seorang. Kodrat semacam ini, bila dihalangi akan menimbulkan akibat-akibat kurang baik.

George Anquetil, dalam menerangkan manfaat dan keuntungan perkawinan poligami, antara lain menyebutkan:

¹⁷ Humaidi Tatupangarsa, *Ilakekat Poligami*, hlm. 40

¹⁸ Muhammad Muthalib, *Orang Barat Berbicara Poligami*, hlm. 61.

1. Poligami memungkinkan berjuta-juta wanita melaksanakan haknya, memanifestasikan rasa cinta kodrat keibuan, yang jika tidak ada poligami, mereka terpaksa hidup tanpa suami, akibat sistem monogami.
2. Poligami mengurangi penyebab terjadinya banyak perceraian, kejahatan, karena permainan cinta, kemunafikan dalam rumah tangga-rumah tangga yang kurang sehat, berkurangnya jumlah penduduk, pembunuhan anak-anak dan menyerahkan bayi-bayi kepada lembaga sosial

Annie Besant menyatakan: “ ketika kita melihat ribuan wanita yang sengsara memenuhi jalan-jalan di negara Barat pada malam hari, kita pasti merasa bahwa tidak ada dalam pikiran orang barat untuk mengikuti cara Islam tentang poligami. Jauh lebih baik untuk seorang wanita, lebih bahagia untuk seorang wanita, lebih terhormat untuk seorang wanita dengan hidup dalam poligami seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad.¹⁹

Menikah dengan hanya satu orang laki-laki, dengan anak resmi dan pelukannya dan dihormati dari pada dirayu dan diusir ke jalanan mungkin dengan anak haram tidak terlindung oleh hukum tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak terurus, serta menjadi korban dari siapa pun yang lewat pada malam hari, yang terlebih lagi menjadikannya tidak mampu untuk menjalankan tugas sebagai seorang ibu.²⁰

Samuel Chapman, Direktur Family Man(a)Poligamy, tinggal di Inggris memberikan keterangan tentang poligami sebagai sebuah keniscayaan

¹⁹ Muhammad Thalib, *Orang Barat Berbicara Poligami*, Cet. I, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2004), hlm. 25.

²⁰ Husain, Muhammad, Mirza, *Islam dan Sosialisme*, hlm. 153

(tuntutan) sosial sebagai berikut: “Banyak orang menyatakan,” Di Barat, secara faktual wanita lebih banyak dari pada pria, tetapi pada dasarnya jumlah pria dan wanita berbanding 50:50”. Pandangan ini jelas tidak benar dan menyesatkan. Jawaban ini mungkin dapat kita memahami sisi negatif atas monogami yang dipaksakan.

Ada tentunya tidak dapat membenarkan dua hal yang bertentangan-bahwa sesuatu itu seimbang sekaligus mengalami surplus. Tidak mungkin suatu “surplus” berbanding “pada pokoknya 50:50.” Yang benar adalah bahwa tingkat surplus tersebut berbeda-beda pada berbagai negara. Pada masing-masing negara terjadi kelebihan jumlah wanita yang signifikan. Tingkat surplus itu sebenarnya lebih besar di banding informasi statistik yang pertama terlihat yang akan ditunjukkan selanjutnya seperti halnya kelebihan jumlah anak laki-laki dengan cepat akan berbalik menjadi kelebihan jumlah anak perempuan karena tingkat kematian yang berbeda.

Berbicara tentang masyarakat Dusun Gejungan, dari hasil sebelum penelitian Berdasarkan pra penelitian yang penyusun lakukan di Dusun Gejungan, dalam satu dusun terdapat beberapa orang yang melakukan poligami. Semua pelaku poligami (suami) adalah penduduk asli Dusun Gejungan. Pernikahan para pelaku poligami dengan istri kedua dan ketiga secara sirri. Dan kalau ada diantara pasangan poligami yang melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan pegawai pencatat nikah, namun pernikahan kedua atau ketiga dilaksanakan tanpa adanya ijin untuk berpoligami dari Pengadilan Agama. Dan pernikahan tersebut di luar daerah Magelang.

Dengan citra sebagai pemegang teguh terhadap nilai agama, lalu secara praktis bagaimana penerapan ajaran Islam tentang poligami pada masyarakat Dusun Gejungan?

Dari penelaahan telah penyusun lakukan, ternyata belum terdapat satu karya ilmiah yang membahas tentang hal tersebut terutama yang terjadi di masyarakat Dusun Gejungan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penyelesaian permasalahan yang telah penyusun sebutkan di atas, penyusun akan menelusuri hal-hal yang berkaitan dengan poligami:

و من ءايله ان حلو لكم من افسكم اروجا نسختوا ايها وجعل بينكم مو ده
ورحمه ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون²¹

Demikianlah tujuan disyariatkannya pernikahan yang seharusnya terwujud dalam suatu rumah tangga. Baik poligami maupun monogami.

Berkaitan dengan poligami ada syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukannya yaitu harus mampu bersikap adil. Keadilan ini dijelaskan langsung dalam nash Al-Quran maupun hadits. Allah berfirman dalam Al-Quran:

وان خفتم الاتقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع فان خفتم الاتعدلوا فواحدة او ماملكت ايماكم ذلك ادنى الاتعدلوا²²

²¹ Ar-Rum (30) : 21.

²² An-Nisa (4) : 3.

Dengan demikian berdasarkan nash tersebut dapat diketahui bahwa dalam kondisi tertentu poligami diperbolehkan dengan syarat. Keadilan mutlak harus dipenuhi.

Adapun sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan akibat dari orang yang melakukan poligami terhadap keluarga, penyusun menggunakan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

²³ درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Ketentuan poligami tercantum dalam undang-undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut, yaitu pada bab I: dasar-dasar Perkawinan, pasal 4 ayat (2) berbunyi:

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan dan sakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil Ketentuan undang-undang tersebut dipertegas dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan

²¹ Asjmunu A. Rahman, *Qa'idah-Qo'idah Fiqhiyah (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta Bulan Bintang, 1976), hlm. 83.

1. Izin beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan dan sakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan Undang-undang memang mengatur prosedur pelaksanaan poligami bagi pegawai negeri sipil yang beragama Islam, tetapi tidak ada aturan yang menjamin keadilan material dan spiritual bagi para anak dan istri dan anak-anak masing-masing sebagai akibat dari pelaksanaan poligami. Pada ayat (1) pasal 5 BAB I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tentang syarat yang berkaitan dengan jaminan keadilan untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke pengadilan sebagai berikut:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.²⁴

Pada ayat (2) bahkan terdapat penegasan bahwa persetujuan dari pihak istri bukan suatu yang mutlak:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami yang apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian: atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penelitian dari Hakim Pengadilan.

Peraturan Undang-undang seperti tersebut diatas tidak secara tegas menjamin keterlibatan istri dalam memberikan persetujuan terhadap suami dalam melakukan poligami. Undang-undang juga tidak menyediakan perangkat yang dapat menjamin kepastian perlakuan adil baik spiritual maupun material suami terhadap para istrinya dalam kehidupan sesungguhnya.

Konsep adil yang menjadi ketentuan undang-undang-boleh jadi diadopsi dari norma Islam yang mengandaikan keadilan dalam poligami.²⁵ Namun demikian tidak ada kepastian, keadilan seperti apa yang dikehendaki Undang-undang karena keadilan yang bersifat non material hampir tidak mungkin dapat dilakukan.

²⁴ Undang-undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, Anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan, Pegawai Negeri Sipil (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2-3.

²⁵ An-Nisa (4): 3.

Bagi masyarakat muslim, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Instruksi ini selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991. Poligami dalam kompilasi ini diatur dalam buku 1 Bab IX, pasal 55 sampai dengan pasal 59. Pada pasal 55 diatur sebagai berikut:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama istri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin di penuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.²⁶

Ketentuan tersebut diatas merupakan realisasi dari interpretasi keagamaan dan gambaran sikap dan produk bias gender yang terlembagakan. Bukan hanya kitab suci, sumber rujukan hukum juga diinterpretasikan pada umumnya oleh laki-laki sehingga sering mengesampingkan kepentingan perempuan.

Persyaratan keadilan yang dijamin hukum hanyalah bersifat material, sementara keadilan non material tidak mendapat jaminan. Keberpihakan ketentuan pada kepentingan laki-laki, berakibat mengesampingkan berbagai dampak dan kerugian psikologis yang lebih manusiawi pada pihak perempuan.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan peradilan Agama, Direktorat General Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI. 1999/2000), hlm. 33-34.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian tentang pandangan masyarakat Dusun Gejungan terhadap poligami dan bagaimana pemahaman maupun faktor apa yang dapat menghambat dalam melaksanakan poligami tersebut.

Dalam hal ini penyusun melakukan dialog secara langsung kepada setiap masyarakat yang mengerti syari'at Islam melakukan poligami maupun masyarakat yang mengerti syari'at Islam tidak melakukan poligami agar penyusun mengetahui pemahaman masyarakat dan para tokoh tentang hukum poligami dan kemudian melacak dan menganalisis data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung. Di samping itu penelitian ini akan ditunjang juga dengan jenis pustaka, yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai macam buku yang berkaitan dengan pembahasan pandangan para tokoh dan masyarakat terhadap poligami serta berbagai hukum yang membahas tentang hal tersebut.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dalam peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat

*faktual.*²⁷ Dalam hal ini penyusun berusaha mengumpulkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan penerapan pandangan poligami terhadap masyarakat Dusun Gejungan lalu menjabarkan bagaimana pemahaman masyarakat poligami dan faktor apa saja yang menjadi penghambat untuk melaksanakannya.

3. Penentuan Subyek

Populasi ialah keseluruhan subyek penelitian. Dan sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasi. Dalam penelitian ini populasinya adalah pelaku poligami yang beragama Islam di Dusun Gejungan yaitu sebanyak 10 (Sepuluh) pasangan poligami. Dari populasi tersebut penyusun mengambil secara keseluruhan sebagai sampel, yang terdiri dari 6 (enam) keluarga poligami dengan kehidupan yang tidak harmonis (antara keluarga istri pertama dengan keluarga istri kedua atau ketiga) dari 4 (empat) keluarga poligami kehidupan harmonis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyusun skripsi ini di perlukan data-data sebagai berikut:

- a. Data *Primer*, yakni hasil wawancara dengan para pelaku poligami maupun masyarakat yang tidak melakukan poligami di Dusun Gejungan
- b. Data *Sekunder*, yakni dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Srumbung serta buku-buku,

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

skripsi, jurnal dan tulisan-tulisan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang diangkat.

Adapun teknik pengumpulannya. Untuk mengumpulkan data yang lengkap dan spesifik yang mendukung penelitian ini, penyusun menggunakan metode:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang langsung dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini penyusun mewawancarai masyarakat yang mengerti Syari'at Islam menjalankan poligami dan masyarakat yang mengerti Syari'at Islam tidak menjalankan poligami dan pegawai di lingkungan KUA Kecamatan Srumbung sehubungan dengan penerapan pandangan masyarakat Dusun Gejungan terhadap poligami, selain itu juga wawancara dilakukan terhadap para anggota masyarakat yang beraagama non Islam masyarakat Dusun Gejungan terhadap poligami, guna menambah referensi dan memperkuat argumen yang ada dalam skripsi ini.
- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungan dengan pokok permasalahan, antara lain al-quran, hadist, buku dan peraturan perundang-undangan. Berkenanaan dengan metode ini penyusun mengumpulkan data dan dokumen yang ada di KUA Kecamatan Srumbung yang berkaitan dengan presentase poligami. Selain itu buku, jurnal, artikel maupun catatan yang

berkaitan secara langsung maupun tidak juga digunakan sebagai bahan rujukan.

- c. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Di sini penyusun mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di masyarakat Dusun Gejungan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Pendekatan Masalah

Dalam pendekatan ini penyusun menggunakan pendekatan:

- a. Sosiologis, yaitu melihat suatu masalah berdasarkan keadaan sosial masyarakat.
- b. Normatif, yaitu pendekatan yang terhadap suatu masalah berdasarkan pada norma-norma masyarakat dan agama.

6. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh, dipergunakan analisis kualitatif dengan melalui cara berfikir:

- a. Induktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari data yang umum kepada kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar permasalahan yang diangkat mudah dipahami, terarah dan fokus maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama: pendahuluan. Bagian ini merupakan bagian yang paling umum pembahasannya karena hanya menyangkut dasar-dasar penelitian dan apa saja yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat secara umum yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua : Tinjauan umum tentang tentang poligami berdasarkan al-Quran dan hadis dengan meliputi pengertian poligami, dasar hukum dan pembatasan poligami, sebab-sebab poligami, syarat-syarat poligami, poligami berdasarkan Undang-undang No. 1 1974 dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga: dari skripsi ini berisi tentang Pandangan Masyarakat Dusun Gejungan Terhadap Poligami Perspektif Hukum Islam, yang meliputi pemahaman pelaku poligami terhadap poligami, pelaksanaan dan pandangan pernikahan poligami, pengaruh poligami dan akibat poligami, pembagian nafkah dan waktu bergilir terhadap keharmonisan rumah tangga.

Bab keempat: mengulas tentang tentang tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami dalam Masyarakat Dusun Gejungan, pokok permasalahan dalam skripsi ini secara lebih jauh dan faktual tentang analisa terhadap pandangan pernikahan poligami, analisa terhadap pelaksanaan-

pelaksanaan poligami dan menganalisa beberapa manfaat dan madarat pernikahan poligami terhadap keluarga.

Bab *kelima*: diakhiri dengan penutup, yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, selain itu pada bagian ini juga penyusun mencoba memberikan penawaran berupa saran-saran yang mungkin dapat diberikan setelah mengadakan eksplorasi terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan yang berhubungan dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. Secara umum dari motivasi-motivasi yang dikemukakan hanya tiga yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan syari'ah di dalam memperbolehkan poligami yaitu untuk menolong janda dan anak yatim, menghindari zina dan untuk mendapatkan keturunan. Sementara tiga pandangan lainnya yang dikemukakan oleh pelaku lainnya sangat subyektif sekali sebab masih ada cara lain selain harus berpoligami. Motivasi-motivasi lainnya adalah untuk kepentingan pendidikan dan syiar Islam, untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para isteri secara umum lebih terlihat karna faktor keterpaksaan, seperti alasan tidak mampu memberikan keturunan, alasan sudah terlanjur terjadi pernikahan, alasan ketidak mampuan ekonomi, ketakutan untuk menjanda.
2. Pelaksanaan pernikahan poligami yang terjadi di Dusun Gejungan secara keseluruhan tanpa melalui izin dari pengadilan agama, walaupun ada empat pasangan poligami yang menikah setelah Undang-undang perkawinan di berlakukan, dan sebagian besar pernikahan mereka dilakukan di bawah tangan. Akibat yang terjadi dalam kehidupan keluarga

dari pernikahan poligami di Dusun Gejungan lebih banyak kehidupan rumah tangganya tidak harmonis. Hal itu terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan rohaniyah keluarga.

B. Saran-saran

Saran-saran yang akan penyusun berikan adalah

1. Hendaknya para ulama setempat memberikan pengarahannya dalam hukum islam, serta berbagai macam akibat yang mungkin terjadi dalam pernikahan poligami agar masyarakat terhindar dari praktek yang tidak dibenarkan dalam Syari'at Islam.
2. Kepada kepala KUA kecamatan Srumbung, hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang-undang perkawinan secara umum dan secara khusus tentang ketentuan pernikahan poligami.
3. Kepada suami pelaku poligami hendaknya lebih bijaksana dan lebih sabar dalam menyelesaikan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara istri-istri dan anak-anak.
4. Kepada seluruh masyarakat Dusun Gejungan, apabila akan melakukan poligami, hendaknya dipikirkan secara matang, agar pernikahan tersebut dapat memberikan manfaat yang besar terhadap diri sendiri, anak-anak, istri serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama RI ., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV Jaya Sakti, 1989.

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Beirut: al-Ma'rifah, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah, *at-Tafsir al-Munir fi ai-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr al- Muashir, 1991.

B. KITAB-KITAB HADIS

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid III, IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M.

As-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, III, Beirut: Dar-al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Hambal bin, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, IV, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

C. KITAB-KITAB FIQH/USHUL FIQH

Abdurrahman I , Doi , Ph . D ., *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Drs. H. Basri Iba Asghary, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ghazaly, Abd, Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Surabaya : Usaha Nasional, t, t.

M. Toha Abdurrahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pasal 4 dan 42 UU No. 1/1974, Tentang Perkawinan*, Yogyakarta : 22 Oktober 1994.

- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, cet..I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACA de Mia, 1996 .
- Rahman, Assjumi A. *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Raji Abdullah, Sufyan, *Poligami dan Eksistensinya*, Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2004.
- Sabiq As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1968.
- Syaltut, Muhammad, *Aqidah dan Sayri'ah Islam*, cet I, Jakarta: Bumi Aksara, 1984.
- Yusuf, Qardawi. Muhammad, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa H. Mua'amah Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Hajimas Agung, 1993.

D. Lain-lain

- Engineer, Asgar Ali, *Matinya Perempuan Transpormasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama R.I, 1999/2000.
- Muhaimin MA., dkk, *Dimensi-dimensi Studi Islam*, Surabaya: Karya Aditama, 1994.
- Murtadha Muthahari, *Ilak-hak Wanita dalam Islam*, alih bahasa M. Hasan, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- R. Soerojo Wignjodipoero, SH ., *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1983.
- Rohmaniyah, Inayah, *Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, t.t.

Thalib, Muhammad, *Orang Barat Berbicara Poligami*, Cet. I, Yogyakarta: Wihdah Press, 2004.

Undang-undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, POLRI, PNS. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.



TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	2	5	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2.	3	7	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkantong-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3.	15	20	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
4.	16	21	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
5.	16	22	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

6	28	5	BAB II Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
7	29	6	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.
8	30	7	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
9	37	16	Dari Qais bin al-Haris berkata: Aku masuk Islam, sedangkan aku mempunyai delapan isteri maka aku datang mengunjungi Nabi SAW. Lalu aku sebutkan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, pilihlah diantara mereka yang empat ini.
10	38	19	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
11	39	21	Wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup menunaikan kewajiban perkawinan maka kawinlah, karena kawin itu dapat menundukan penglihatan dan menjaga kemaluan dari hal yang haram, dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah (menjaga diri dari zina) karena puasa itu sebagai pencegah.
12	40	23	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

13	40	24	Barang siapa yang mempunyai dua istri dan tidak berbuat adil, maka akan datang pada hari kiamat, badannya miring sebelah.
BAB IV			
14	67	1	Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
15	68	2	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik.
16	73	5	Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.
17	75	6	Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semua alam.
20	80	7	Dan diantara diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
21	81	8	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

194 H. Umur 10 tahun beliau sudah mulai jejaknya di ikuti oleh ulama-ulama lain bernama "*al-Jami'us Sahih*", yang terkenal kitab tersebut selama 16 tahun. Adapun Mafruk, at-Tarihul Kabir, at-Tarihul Ausat. 295 H.

2. Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk memperoleh dan mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya an-Nisa-Buri, Ahmad bin Hambal, Ishak, ibn Ruwaih dan Abdullah bin Maslamah al-Qo'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama'-ulama' Baqdat yang sering belilillillia datang, scerti at-Turmuzi, Yahya bin Saidm, muhammad ibn Muklad, Muhammad ibn Ishaq Huzaimah, Muhammad ibn Abdul Wahab al-Farra, Ahmad ibn Salamah, Abu Awamah, Nasr ibnum Ahmad, Abu Alian-Naisa-buri berkata :”Tak ada di bawah kolong langit ini Kitab yang lebih shahih

darikitab Muslim dalam ilmu hadis”. Para ulama’ berkata kitab Muslim adalah kitab yang kedua sesudah kitab al-Bukhari. Dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan rawi-rawinya selain Muslim. Beliau memuat musnad sahih yg berisi 7275 hadis yang disahihkan dari 3000 hadis. Beliau wafat di Naisaburi tahun 261 H.

3. Khoirudin Nasution

Beliau lahir di Simangambat, Siabu, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, tanggal 8 Oktober 1964. Sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Gelar Sarjana Syari’ah Jurusan Peradilan Agama diperoleh akhir tahun 1989. Di Fakultas yang sama tahun 1990 mengikuti Program Pembibitan Dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta tahun 1993-1995. Ia mendapat beasiswa dari pemerintah Canada untuk mengambil S2 di Mac Gill University Montreal Canada, dalam Study Islamic Studies, dengan mengambil spesialis Islamic Law (Hukum Islam). Di samping itu dia gemar melakukan penelitian Khususnya masalah-masalah hukum Islam.

4. As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq adalah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar Cairo, beliau adalah teman sejawat dengan ustadz hasan al-Banna seorang Mursydid Umam dari partai-partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah seorang penganjur Ijtihad dan mengajarkan kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Karya Ilmiah beliau antara lain Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah.



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/2372../2005
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 5 Oktober 2005

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Deri Maryono
NIM : 03350001
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah
Judul Skripsi : PANDANGAN MASYARAKAT DUSUN GEJUGAN
TERHADAP POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Guna mengadakan penelitian (Riset) di:

Dusun Gejungan Desa Bringin Kecamatan Srumbung, Magelang, Jawa Tengah

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala Bagian Tata Usaha

Dr. Ek-Yah Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 190213536

Tembusan

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepalihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Fsw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 5551
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 06 Oktober 2005
Kepada Yth.
Gubernur, Prop. Jawa tengah
Cq. Ka. Bakesbanglinmas
di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan, F-Syari'ah UIN Suka Yogyakarta
Nomor : IN//DS/PP.00.9/2372/2005
Tanggal : 05 Oktober 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **DERI MARYONO**
No. Mhs. : 03350001
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta
Judul Penelitian : **PANDANGAN MASYARAKAT DUSUN GEJUGAN TERHADAP POLIGAMI
PERSPEKTIF HKUM ISLAM**

Waktu : 05 Oktober 2005 s/d 05 Januari 2006

Lokasi : Kab. Magelang - Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/montaati poraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan, F-Syari'ah UIN Suka-Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertiinggal.

VII





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 14 Okt 2005.

K e p a d a

Yth. **BUPATI MAGELANG**

UP. KA. KESBANG & LINMAS

DI

MUNGKID.

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: **070/ 2105 /X/2005.**

: **Surat Rekomendasi**

Menunjuk surat dari : **AN. GUBERNUR DIY**

Tanggal : **6 Oktober 2005**

Nomor : **070/5551**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **DERI MARYONO**

A l a m a t : **d/a Pak Syariah DUN SUKA**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

**" PANDANGAN MASYARAKAT DUSUN GEJUGAN TERHADAP POLIGAMI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM "**

Penanggung Jawab : **DNS. AHMAD PATTIROY, M. Ag**

Peserta : **-**

Lokasi : **Kab. Magelang**

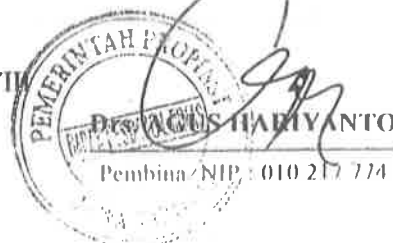
W a k t u : **14 Okt 2005 - 14 Jan 2006**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

VII





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANGLINMAS)

Jl. Letnan Tukhyat Telp. (0293) 789182 KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 17 Oktober 2005

Nomor : 071 / 599 / 32 / 2005
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala BAFEDA
Kabupaten Magelang

Di

KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat Badan Kesbanglinmas Prop. Jateng
Nomor : 070/2105/MI/2005
Tanggal : 6 Oktober 2005
Tentang : Surat Rekomendasi
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
 - a. Nama : DERI MARYONO
 - b. Pekerjaan : MAHASISWA
 - c. Alamat : d/a FAK SYARIAH UIN SUKA
 - d. Penanggungjawab : Drs. AHMAD PATIROY, M.Ag.
 - e. Lokasi : KAB. MAGELANG
 - f. Waktu : 14 Oktober S/D 14 Januari 2005
 - g. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul:
"PANDANGAN MASYARAKAT DUSUN GEJUGAN TERHADAP
POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk sepenuhnya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Magelang.
4. Surat rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna sepenuhnya.

An. KEPALA KANTOR KESBANGLINMAS

KABUPATEN MAGELANG

Kepala Seksi HAL



WARDI SUTRISNO, BA

Penata

NIP. 500 073 242

Tembusan :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Ybs.
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Letnan Tukiyat no. 59 Telp (0293) 788189 Fax (0293) 788122
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 17 Oktober 2005

Nomor : 072/218/25/R/2005
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research/ Riset

Kepada:

Yth. Camat Srumbung
Kab. Magelang
dl.

SRUMBUNG

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa dalam wilayah saudara akan dilaksanakan Izin Penelitian atas nama :

DERI MARYONO

Mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat rekomendasi penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang No: 072/218/25/R/2005 Tanggal 17 Oktober 2005 (terlampir)

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a.n. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MAGELANG
Kab. Bag. Tata Usaha





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Letnan Tukiyat no. 59 Telp (0293) 788189 Fax (0293) 788122
Kota Mungkid 56511

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072 /218/ 25 / R/2005

I. Dasar : Surat Kepala Kan. Kosbang Linmas Kabupaten Magelang Tanggal 17 Oktober 2005, Nomor : 070/599/32/2005 Perihal : Rekomendasi tentang Permohonan Ijin Penelitian

II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (BAPPEDA) , bertindak atas nama Bupati Magelang, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan penelitian dalam wilayah Kabupaten Magelang yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama / NIP : DERI MARYONO
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : D/A. Fak. Syariah IUN SUKA
4. Penanggung Jawab : Drs. AHMAD PATTIROY, M. Ag
5. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul :

" Pandangan Masyarakat Dusun Gejungan Terhadap Poligami Perspektif Hukum Islam "

6. Waktu : 14 Oktober 2005 s/d 14 Januari 2006
7. Lokasi : Kec. Srumbung Kabupaten Magelang

III. Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan Penelitian langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah Penelitian, harus menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Magelang.

Dikeluarkan di : Kota Mungkid
Pada Tanggal : 17 Oktober 2005

a.n. **BUPATI MAGELANG**
KEPALA BAPPEDA
Ka. Bag. Tata Usaha



Drs. ADI WARYANTO
Penata Tk. I
NIP. 500 097 287

XI

TEMBUSAN:
Bapak Bupati Magelang
(sebagai laporan)

PENGADILAN AGAMA KELAS IB MUNGKID

Jalan Letnan Tuklyah Nomor. 36 Telp. (0293) 788257 Fax. (0293) 788257 Kota Mungkid
Kabupaten Magelang - Jawa Tengah - Kode Pos 56511

SURAT KETERANGAN
Nomor : P.A.k/35/K/KP.00.17/273 /2005

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Mungkid,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Deri Maryono
NIM : 02350001
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : M-Ahwal Asy-Syakh Iyyah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar-benar telah melaksanakan research di Pengadilan Agama Mungkid guna
keperluan menyusun skripsi dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT
DUSUN GEJUGAN TERHADAP POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"
Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Kota Mungkid, 27 Desember 2005

QOMARUDDIN MUHZAKIR, SU
NIP. 150110830.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN SRUMBUNG.....

SURAT KETERANGAN

Nomor:Kk.11.08/16/HM.01/501/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Srumbung menerangkan bahwa :

Nama : Deri Maryono
NIM : 02350001
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

Telah mengadakan wawancara/interview guna mengumpulkan data untuk
kelengkapan menyusun Skripsi.

Demikian surat ini dikeluarkan agar dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Srumbung, 22 Desember 200



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
Jln. Joyoningrat Km4 Telp. 588130 Srumbung 56483

Srumbung 17 Oktober 2005

Nomor : 072/321/X/53/2005
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian.

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Desa Bringin
di BRUBUN

Berdasarkan surat dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Magelang Nomor : 072/218/25/RI/2005 tanggal 17 Oktober 2005 perihal Permohonan Research / Penelitian, selanjutnya kami lampirkan dengan format di Desa Saudara akan dilaksanakan Research (Penelitian) oleh :

1. Nama / NIM : DIERI MARYONO
2. Pekerjaan : Mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta
3. Alamat : D/A. Pak. Syarifah UIN SUKA
4. Penanggung Jawab : Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag
5. Lokasi : Dsn. Gejogan Desa Bringin Kecamatan Srumbung.
6. Waktu : 14 Oktober 2005 s/d 14 Januari 2006
7. Tujuan : Melakukan Penelitian

Judul :

" PANDANGAN MASYARAKAT DUSUN GEJOGAN TERHADAP POLIGAMI
PERSPEKTIF BERTUKAR "

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan.
- b. Sebelum melaksanakan research / penelitian lampirkan terlebih dahulu spondan harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa daerah setempat.
- c. Setelah research / penelitian, harus menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Magelang.

Demikian untuk menjadikan maaklum dan guna seperlunya..

XIV



PEDOMAN WAWANCARA

I. Identitas Responden

A. Suami

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Jumlah Istri :
7. Jumlah Anak :

B. Istri

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Status Sebelum Menikah :
 - a. Pernah Menikah
 - b. Belum Menikah
7. Istri ke :
 - a. Satu
 - b. Dua
 - c. Tiga
 - d. Empat

II. Data Poligami

A. Suami

1. Kapan pernikahan Bapak terjadi dengan istri pertama, kedua, ketiga dan keempat ?
2. Apa yang mendorong Bapak untuk melakukan pernikahan dengan istri kedua, ketiga dan keempat ?
3. Apakah istri Bapak yang sebelumnya mengetahui pada saat Bapak melangsungkan pernikahan dengan istri yang baru ?
 - a. Tahu
 - b. Tidak
4. Apakah Bapak sebelum menikah lagi, Bapak sudah memberi tahu sebelumnya pada istri Bapak ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Bila Ya, apakah istri bapak mengizinkan ?
6. Faktor apa yang menyebabkan istri Bapak mengizinkan ?
7. Bila Tidak, dari mana istri Bapak mengetahui bahwa Bapak menikah lagi ?
8. Bagaimana pelaksanaan pembagian nafkah dan pembagian waktu terhadap istri-istri dan anak-anak Bapak ?
9. Apakah selama ini ada percekcoan antara Bapak dengan istr-istri Bapak atau sesama istri Bapak atau antara anak-anak Bapak ?
10. Bila ada, apa yang menyebabkan terjadinya percekcoan ?
 - a. Anak
 - b. Nafkah
 - c. Pembagian waktu
 - d. Faktor lain
11. Dari mana Bapak mendapatkan pengetahuan agama ?
12. Kegiatan-kegiatan keagamaan apa saja yang Bapak ikuti sampai saat ini ?
13. Menurut Bapak apakah Islam membolehkan poligami ?

- a. Boleh
 - b. Tidak boleh
 - c. Tidak tahu
14. Sejauhmana pengetahuan Bapak dan alasan-alasan apa yang memperbolehkan seseorang untuk berpoligami menurut hukum Islam ?
 15. Menurut Bapak syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan poligami menurut Islam ?
 16. Menurut Bapak apakah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia memperbolehkan adanya praktek poligami ?
 - a. Boleh
 - b. Tidak boleh
 - c. Tidak tahu
 17. Jika boleh tahu, bagaimana prosedur yang harus ditempuh agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum ?
 18. Dan menurut Bapak syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang berpoligami berdasarkan hukum Islam ?
 19. Menurut Bapak, kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan poligami terhadap istri-istri dan anak-anaknya ?

B. Istri-istri

1. Kapan dan pada usia berapa Ibu menikah ?
2. Apakah Ibu tahu ketika suami Ibu menikah lagi ?
3. Dari siapa Ibu tahu ?
 - a. Suami
 - b. Anak
 - c. Orang lain
4. Bila dari suami, apakah Ibu mengijinkan ?
5. Apa alasan Ibu mengijinkan suami Ibu menikah lagi ?
6. Bagaimana hubungan Ibu dengan istri yang lain atau dari anak-anak istri yang lain ?

7. Kalau ada percekcoan faktor apa yang menyebabkan terjadinya percekcoan tersebut ?
 8. Dari mana Ibu mendapatkan pengetahuan agama ?
 9. Kegiatan-kegiatan keagamaan apa saja yang Ibu ikuti sampai saat ini ?
 10. Menurut Ibu, apakah Islam membolehkan poligami ?
 - a. Boleh
 - b. Tidak boleh
 - c. Tidak tahu
 11. Sejauh pengetahuan Ibu, alasan-alasan apa saja yang memperbolehkan seseorang untuk berpoligami menurut Hukum Islam ?
 12. Menurut Ibu, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan poligami menurut Hukum Islam ?
 13. Menurut Ibu, apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia memperbolehkan adanya praktek poligami ?
 - a. Boleh
 - b. Tidak boleh
 - c. Tidak tahu
 14. Jika boleh, bagaimana prosedur yang harus ditempuh agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum ?
 15. Dan menurut Ibu, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang berpoligami ?
 16. Menurut Ibu, kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan poligami terhadap istri dan anak-anaknya ?
- C. Tokoh Masyarakat
1. Apakah anda pernah dimintai pertimbangan oleh pasangan poligami yang cekcok ?
 2. Apa saran anda terhadap orang yang minta pertimbangan kepada anda mengenai percekcoan ?
 3. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadi percekcoan ?

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Status	Umur
01.	H. Naimun	Suami	49 tahun
02.	Hj. Iroh	Istri I	47 tahun
03.	Eis	Istri II	31 tahun
04.	H. Aseli	Suami	61 tahun
05.	Hj. Aminah	Istri I	59 tahun
06.	Hj. Rosijah	Istri II	50 tahun
07.	H. Sy	Suami	49 tahun
08.	Hj. Iy	Istri I	42 tahun
09.	Hj. Er	Istri II	38 tahun
10.	H. Suk	Suami	47 tahun
11.	Hj. Ya	Istri I	40 tahun
12.	Ta	Istri II	28 tahun
13.	H. Wardi	Suami	50 tahun
14.	Hj. Saroh	Istri I	48 tahun
15.	Mariam	Istri II	40 tahun
16.	H. La	Suami	53 tahun
17.	Hj. Suri	Istri I	50 tahun
18.	Hj. Ma	Istri II	42 tahun
19.	An	Istri III	32 tahun
20.	H. Fd	Suami	60 tahun
21.	Hj. Uu	Istri I	56 tahun
22.	Hj. Cc	Istri II	42 tahun
23.	H. Dh	Suami	58 tahun
24.	Hj. Asy	Istri I	56 tahun
25.	Hj. Zia	Istri II	45 tahun
26.	H. Mur	Suami	59 tahun
27.	Hj. St	Istri I	58 tahun
28.	Hj. Nur	Istri II	55 tahun
29.	H. Jm	Suami	57 tahun
30.	Hj. Kh	Istri I	55 tahun
31.	Hj. Ha	Istri II	46 tahun

CURRICULUM VITAE

Nama : Deri Maryono
Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur, 25 April 1984
Alamat : Kp. Simpang sari RT 01/RW01. Desa. Cidadap. Kec.
Campaka. Kab. Cianjur –Jawa Barat
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
NIM : 03350001

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Campaka I – Cianjur lulus tahun 1996
2. MTs Al-Falah – Bandung lulus 1998.
3. MA. Tebuireng – Jombang lulus 2002.

Nama Orang Tua:

Ayah : Asep Karyono. S.pd
Ibu : Ati Sumiati. S.pd.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Kp. Simpang sari Rt 01/Rw01. Desa. Cidadap. Kec.Campaka.
Kab.Cianjur –Jawa Barat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA